



ORI Sebut Mayoritas Penjualan di Kota Jogja Ilegal

JOGJA - Ombudsman RI (ORI) Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) menyebut, sebagian besar penjual minuman keras (miras) atau minuman beralkohol di Kota Jogja ilegal.

Kemarin (29/10), tim ORI DIJ melakukan kunjungan dalam rangka koordinasi ke Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jogja. Selain melakukan koordinasi, juga untuk melakukan klarifikasi ke dinas tersebut.

Asisten Pemeriksa ORI DIJ Muhson Andika Jaya mengatakan, rata-rata penjual miras di Kota Jogja hanya mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB yang dikantongi para penjual merupakan alat mengurus per-

izinan. Namun izin NIB masih harus disertai izin lainnya, agar memenuhi aspek legalitas peredaran miras.

"Beda *ya*, nomor identitas dengan izin. Kecuali yang di restoran dan hotel bintang tiga ke atas. Itu sudah ada ke-tentuannya," ujarnya.

Menurutnya, regulasi toko penjual miras di banyak wilayah di Kota Jogja sampai

saat ini belum ada dasar hukumnya. Muhson juga belum memastikan lebih jauh apakah para penjual miras tersebut sengaja mangkir dengan tidak melengkapi dokumen perizinan. Namun, ketika mereka mengurus perizinan peredaran miras juga kemungkinan besar akan ditolak karena tidak sesuai regulasi yang ada. (**oso/din**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005